



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 terhadap Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 10);



11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 09);
14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 44);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Kabupaten Tapin yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
7. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah adalah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.



8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk didalamnya Pemeriksaan dan Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kebijakan Pengawasan adalah rencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
11. Program Kerja Pengawasan Tahunan adalah upaya untuk meningkatkan afesiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat Daerah serta sebagai dasar untuk menilai dan mengevaluasi kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.
14. Standar Biaya Jasa Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada Komite Pengawas dan Tim Pengawasan APIP Inspektorat Daerah untuk setiap kegiatan penugasan pengawasan.
15. Komite Pengawas adalah Komite Pengawasan APIP Inspektorat Daerah.
16. Tim Pengawasan adalah Tim Pengawasan APIP Inspektorat Daerah.




Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi APIP Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023 yang meliputi fokus pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko yang diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terciptanya penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang akuntabel, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalitas, integritas, obyektifitas dan independensi.

BAB II

KRITERIA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a. dilaksanakan secara rutin setiap tahun (bukan temporer);
    - b. mempunyai keluaran (*output*) yang jelas dan terukur berupa laporan hasil pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan khusus, laporan hasil evaluasi, laporan hasil reuiu dan laporan hasil monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    - c. merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yang dijabarkan dalam program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Daerah;
    - d. kegiatan tersebut berada pada tataran kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat Daerah;
    - e. bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah; dan
    - f. termasuk didalamnya kegiatan pembinaan adalah bimbingan, supervisi dan konsultasi.
- 

- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4


Fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan dalam bentuk:
  1. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah (dana alokasi khusus, bantuan operasional sekolah dan pemeriksaan kas per triwulan); dan
  2. pemeriksaan kinerja yang memiliki resiko tinggi.
- b. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, meliputi:
  1. reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah:

No.	Fokus	Sasaran
1.	rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah	1) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; 2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan



		3) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2.	rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah	1) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; 2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan 3) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara	1) pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; dan




		<p>2) pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pendapatan daerah;</li><li>b. belanja daerah; dan</li><li>c. pembiayaan daerah.</li></ul>
4.	rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah	<p>1) pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; dan</p> <p>2) pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pendapatan daerah;</li><li>b. belanja daerah; dan</li><li>c. pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</li></ul>



2. pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah:

No	Fokus	Sasaran
1.	akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah	1) akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya; 2) kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah; 3) kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan 4) penagihan piutang daerah.
2.	akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	1) akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan



		<p>2) akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. hibah dan bantuan sosial;</li><li>b. pengadaan barang dan jasa; dan</li><li>c. perjalanan dinas.</li></ul>
3.	pengelolaan pembiayaan daerah	pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.	pengelolaan manajemen kas dan persediaan	<ul style="list-style-type: none"><li>1) sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;</li><li>2) pengelolaan deposito;</li><li>3) pengelolaan persediaan; dan</li><li>4) administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</li></ul>
5.	pengelolaan barang milik daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</li><li>2) penggunaan;</li><li>3) pemanfaatan;</li><li>4) pengamanan dan pemeliharaan; dan</li><li>5) pemindahtanganan.</li></ul>




3. reviu laporan keuangan:

No	Fokus	Sasaran
1.	laporan keuangan	memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

4. kegiatan pengawasan lainnya:

No	Fokus	Sasaran
1.	probity audit	pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	laporan kinerja (reviu)	memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu)	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.



4.	perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)	kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan Kerugian keuangan negara/ daerah.
5.	perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) (evaluasi)	meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
6.	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan)	<ol style="list-style-type: none"><li>1) efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota;</li><li>2) pengelolaan keuangan dan aset desa;</li><li>3) pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;</li><li>4) konsistensi rancangan; anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa;</li><li>5) kualitas belanja desa;</li><li>6) pengadaan barang dan jasa di desa; dan</li><li>7) pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.</li></ol>

5. penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas:

No	Fokus	Sasaran
1.	monitoring pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara	kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	pengendalian gratifikasi	optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: 1) Pre-implementasi: a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan

		<p>d) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi.</p> <p>2) Implementasi:</p> <p>a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</p> <p>b) diseminasi ketentuan /kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</p> <p>d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</p> <p>3) Pasca Implementasi:</p> <p>a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</p>
3.	pelaksanaan survei penilaian integritas	<p>1) meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survey penilaian integritas; dan</p>



		2) pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
4.	penilaian mandiri Pelaksanaan reformasi birokrasi	meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	asistensi pembangunan reformasi birokrasi	pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: a. aparat pengendalian intern pemerintah; b. pengelolaan <i>whistle blowing system</i> (WBS); c. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; d. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara; e. penilaian internal zona integritas; f. penanganan benturan kepentingan; g. penanganan laporan pengaduan; dan h. penanganan pengaduan masyarakat.

6.	capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi	ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i> .
7.	capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi	ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola desa.

8.	operasionalisasi sapu bersih pungutan liar	meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	pemeriksaan investigatif.	penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.
10.	tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
11.	monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil Pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.	temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

6. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah:

No	Fokus	Sasaran
1.	kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3	penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	maturitas sistem pengendalian internal pemerintah	<i>quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	penerapan manajemen risiko	asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. infrastruktur: 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan

		<p>5) proses manajemen risiko.</p> <p>b. Hasil</p> <p>1) aktivitas penanganan risiko; dan</p> <p>2) <i>outcomes</i>.</p>
4.	<p>pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun</p>	<p>pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema:</p> <p>a. audit kinerja;</p> <p>b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;</p> <p>c. penerapan manajemen risiko;</p> <p>d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;</p> <p>e. teknik <i>reviu</i> dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;</p> <p>f. audit investigasi;</p> <p>g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;</p> <p>h. pemeriksaan dana alokasi khusus fisik;</p> <p>i. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i>; dan</p> <p>j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.</p>

Pasal 5

Wilayah kerja Pengawasan Inspektorat Daerah meliputi seluruh Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terbagi dalam 5 (lima) wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah, yaitu:

- a. Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I, meliputi:
  1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  4. Dinas Tenaga Kerja;
  5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  6. Badan Pendapatan Daerah;
  7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
  8. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
  9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
  10. Bagian Organisasi;
  11. Kecamatan Tapin Selatan;
  12. Kecamatan Bakarangan;
  13. Kecamatan Lokpaikat;
  14. Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah sesuai dengan wilayah Perangkat Daerah induknya; dan
  15. Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemerintah Desa sesuai dengan wilayah Kecamatannya.
- b. Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II, meliputi:
  1. Dinas Lingkungan Hidup;
  2. Dinas Pemuda dan Olahraga;
  3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  4. Dinas Ketahanan Pangan;
  5. Dinas Perhubungan;
  6. Dinas Pertanian;



7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  9. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul;
  10. Bagian Umum dan Keuangan;
  11. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  12. Kecamatan Candi Laras Utara;
  13. Kecamatan Bungur;
  14. Kecamatan Tapin Utara;
  15. Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah sesuai dengan wilayah Perangkat Daerah induknya; dan
  16. Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemerintah Desa sesuai dengan wilayah Kecamatannya.
- c. Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah III, meliputi:
1. Dinas Kesehatan;
  2. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  3. Dinas Perikanan;
  4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  9. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  10. Bagian Hukum;
  11. Kecamatan Binuang;
  12. Kecamatan Piani;
  13. Kecamatan Hatungun;
  14. Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah sesuai dengan wilayah Perangkat Daerah induknya; dan
  15. Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemerintah Desa sesuai dengan wilayah Kecamatannya.



- d. Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV, meliputi:
1. Inspektorat;
  2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  3. Dinas Perindustrian;
  4. Dinas Sosial;
  5. Dinas Perdagangan;
  6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  9. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
  10. Bagian Pemerintahan;
  11. Kecamatan Tapin Tengah;
  12. Kecamatan Candi Laras Selatan;
  13. Kecamatan Salam Babaris;
  14. Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah sesuai dengan wilayah Perangkat Daerah induknya; dan
  15. Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemerintah Desa sesuai dengan wilayah Kecamatannya.
- e. Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Investigasi, meliputi:
1. penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
  2. penyusunan kebijakan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  3. pengawasan dan penanganan atas aduan masyarakat;
  4. koordinasi pelaksanaan penelitian dan penelaahan atas kebenaran laporan indikasi terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  5. *probity audit*;
  6. pengawasan dengan tujuan tertentu;
  7. penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  8. pengendalian gratifikasi;





9. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi;
10. pembangunan budaya integritas;
11. pelaksanaan penilaian internal zona integritas;
12. evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
13. penyelenggaraan *whistle blowing system*;
14. evaluasi penanganan benturan kepentingan;
15. koordinasi penanganan pungutan liar;
16. koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya dan aparat penegak hukum;
17. monitoring survei penilaian integritas;
18. reviu harga perkiraan sendiri;
19. pembangunan *fraud control plan*;
20. koordinasi kegiatan pengawasan dengan aparat pengawas eksternal dan internal lainnya serta aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
21. koordinasi pengawasan dengan unit kerja terkait APIP lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan dan aparat penegak hukum; dan
22. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB III  
KOMITE PENGAWAS DAN  
TIM PENGAWASAN APIP INSPEKTORAT

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Komite Pengawas dan Tim Pengawasan APIP Inspektorat Daerah dengan tugas dan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.




BAB IV  
STANDAR BIAYA PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Pengawas dan Tim Pengawasan APIP Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan biaya jasa pengawasan.
- (2) Biaya Jasa Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Komite Pengawas dalam perannya melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas tugas Tim Pengawasan APIP Inspektorat dalam bentuk saran dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan pengawasan intern, perbaikan kualitas pelaporan hasil pengawasan, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (3) Biaya Jasa Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tim Pengawasan APIP Inspektorat dalam rangka memberikan motivasi dan penghargaan terhadap tugas yang diberikan dengan senantiasa mempertahankan profesionalitas, berintegritas, objektif dan independen.
- (4) Besaran biaya Jasa Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya Tim Pengawasan APIP Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
  - (2) Dalam hal masa penugasan terdapat anggota Tim Pengawasan APIP Inspektorat Daerah yang diberikan tugas lain di luar tugas pengawasan, maka personil Tim dapat memilih diberikan biaya jasa pengawasan atau biaya perjalanan dinas.
  - (3) Pembatasan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), guna menghindari penerimaan ganda.
- 

#### Pasal 9

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) surat penugasan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pada waktu yang bersamaan, maka biaya jasa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya jasa pengawasan tidak dibayarkan ganda;
- b. dalam hal masa penugasan terdapat 2 (dua) surat penugasan dalam tanggal yang sama, maka biaya jasa pengawasan dipilih yang paling besar; dan
- c. dalam hal masa penugasan dari surat penugasan pertama bersambung dengan surat penugasan lainnya, maka biaya pengawasan dibayarkan sebanyak jumlah hari pemeriksaan mulai dari masa penugasan surat penugasan pertama sampai dengan surat penugasan berikutnya.

#### Pasal 10

Dalam hal anggota Tim Pengawasan APIP Inspektorat Daerah tidak melaksanakan tugas dikarenakan sakit, izin, cuti, atau tanpa keterangan, maka tidak diberikan biaya jasa pengawasan sejumlah hari tidak melaksanakan tugas.

#### Pasal 11

Dalam hal anggota Tim Pengawasan sebagaimana surat perintah tugas tidak dapat mengikuti tugas pengawasan dikarenakan mengikuti pendidikan, pelatihan ataupun tugas lain yang diberikan Inspektur Daerah dan kegiatan tersebut tidak menggunakan anggaran perjalanan dinas, maka biaya jasa pengawasan akan tetap dibayarkan 100% (seratus persen).



BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Bukti pertanggungjawaban belanja atas biaya jasa pengawasan meliputi:

- a. surat tugas;
- b. daftar hadir pagi, siang dan sore yang disahkan oleh pengendali teknis dan ketua tim; dan
- c. laporan hasil pemeriksaan.

BAB VI  
LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Pasal 13

Inspektorat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati, dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Gubernur Kalimantan Selatan melalui Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah.

BAB VII  
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PENGAWASAN APIP

Pasal 14

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Inspektorat Daerah melakukan pemantauan dan supervisi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP;
- b. Wakil Bupati bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;




- c. Kepala Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai rekomendasi dan/saran dalam laporan hasil pemeriksaan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan;
- d. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender Kepala Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut terkait keuangan negara, maka Inspektorat Daerah menyerahkan kepada majelis tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi untuk penyelesaian status tindaklanjutnya; dan
- e. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender Kepala Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut yang tidak terkait keuangan negara, maka Wakil Bupati memberikan penilaian kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 15

Tim Pengawasan APIP Inspektorat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan dikenakan sanksi berupa:

- a. tidak diberikan tugas pengawasan periode berikutnya, sebelum tunggakan hasil pengawasan diterbitkan;
  - b. pengembalian biaya jasa pengawasan yang telah diterima dan selanjutnya disetorkan ke kas Daerah, apabila secara mutlak yang diperintahkan tugas sesuai surat perintah tugas tidak melaksanakan tugas yang merupakan tanggungjawabnya; atau
  - c. pengembalian biaya jasa pengawasan yang telah diterima dan disetorkan ke kas Daerah apabila tunggakan laporan hasil pengawasan tidak diterbitkan sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- 

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 30 Desember 2022

  
WAKIL BUPATI TAPIN,

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

  
SYAMSIR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR